



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 142 / Pid / Sus / 2013 / PN. MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : JUNAEDI als. MADI bin AMIR SYAMSU ;
Tempat Lahir : Malili ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 06 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. By Pass, Desa Balantang, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 Oktober 2013 Sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI alias MADI bin AMIR SYAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencabulan terhadap anak dibawah umur**” sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAEDI alias MADI bin AMIR SYAMSU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Warna silver dengan nomor polisi DD 1349 RDDikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Junaedi alias Madi bin Amir Syamsu
 - 1 (satu) lembar baju perempuan motif bali warna ungu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru langitDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Andi Wulandari alias Wulan binti Andi Besse ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA :

Primair

Bahwa terdakwa JUNAEDI alias MADI bin AMIR SYAMSU pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di dalam mobil dipinggir jalan By Pass Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain terhadap saksi korban Andi Wulandari ALS. Wulan binti Andi Besse (akte kelahiran No.7324CLT0207201005710 yang dibuat dan ditandatangani oleh DrS. Andi Amri Kepala Dinas Pendudukan Kab. Luwu Timur),** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Berawal ketika saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menerima SMS dari saksi Andri yang mengajak saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse untuk keluar minum jus diacara tanggul namun saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse membalas SMS dari saksi Andri dengan mengatakan “iya, mau jika asalkan ikut temanku” saat itu saksi Andri membalas dengan mengatakan “janganmi ikut temanmu” tapi kemudian saksi korban membalas SMSnya dengan mengatakan “saya tidak mau kalau tidak ikut temanku” sehingga saksi Andri mengatakan “terserahmi kita” kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi Andri menelfon saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse dengan mengatakan “dimanaki saya jemput” kemudian saksi korban menjawab “di Pos Kamling”.
- Selanjutnya saksi Andri dan Terdakwa Junaedi als. Madi, menjemput saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DD 1349 RD, pada saat diperjalanan saksi Indah disms oleh pacarnya dan menyuruhnya kerumahnya dijalan Home Base sehingga saat itu Terdakwa Junaedi als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi mengantarkan saksi Indah, selanjutnya Terdakwa menuju ketanggul, setelah sampai ditanggul saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse melihat saksi Andri dan Terdakwa Junaedi als. Madi turun dari mobil dan ketempat minum jus, pada saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bersama dengan saksi Robi masih diatas mobil, kemudian datang Terdakwa Junaedi memanggil saksi Robi untuk turun dari mobil dan pada saat itulah Terdakwa Junaedi kembali naik keatas mobil dan langsung mengendarai mobilnya ;

- Selanjutnya pada saat Terdakwa Junaedi menjalankan mobil tersebut saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bertanya dengan mengatakan “mau kemana om” kemudian Terdakwa Junaedi menjawab dengan mengatakan “jalan – jalan sekitar Malili” pada saat itu Terdakwa Junaedi menghentikan mobil dipinggir sungai depan toko dan menyuruh saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse untuk duduk dijok depan, saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse berusaha untuk menolak namun Terdakwa Junaedi menyuruh dengan dana yang kasar dengan mengatakan “didepanmi” sehingga saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse pun pindah dan duduk dijok depan, setelah itu Terdakwa Junaedi kembali menjalankan mobilnya sambil tangannya menyentuh paha saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse saat itu saksi korban hanya diam saja dan tidak menanggapi hal tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa Junaedi terus mengemudikan mobil hingga kepasar Malili dan tembus di jalan By Pass Malili pada saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse mulai menangis namun Terdakwa Junaedi terus menjalankan mobil hingga tiba dijalan yang sangat gelap kemudian terdakwa Junaedi menghentikan mobil dipinggir jalan tersebut kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menggunakan tangan kirinya dan juga meremas – remas payudara saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menggunakan tangan kanannya dan mengatakan “buka, buka kalau tidak mau kamu buka saya bunuh kamu” kemudian saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse berontak dan melawan dengan berusaha melepaskan pegangan tangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak “ janganki, janganki dan pada saat itu Terdakwa Junaedi als. Madi mengancam dengan mengatakan “janganko teriak” dan pada saat itu ada pengendara motor melintas, saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besseberusaha melambatkan tangannya kearah sebelah kanan mobil supaya dilihat oleh pengendara sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pada saat itu meraba – raba mencari sesuatu didalam dasbor mobil sehingga saat itu pegangan Terdakwa Junaedi terlepas dan saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bergeser duduk dikursi sopir dan berusaha keluar dari jendela samping kursi sopir dan menendang Terdakwa Junaedi sat itu Terdakwa Junaedi menarik kaki saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse sehingga saksi korban berusaha mendorong badannya hingga keluar dari jendela mobil sehingga saksi korban dapat melarikan diri dan lari sambil menangis meninggalkan Terdakwa Junaedi als. Madi ;

- Sesuai keterangan Visum Et Repertum No.445/229.c/Pusk-MII/5/VII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail ;

- Hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Mata : tidak ditemukan kelainan
- Telinga : tidak ditemukan kelainan
- Hidung : tidak ditemukan kelainan
- Pipi : tidak ditemukan kelainan
- Mulut : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Lengan : Tampak luka lecet dilengan kanan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Perut : tidak ditemukan kelainan
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

- Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan yang dapat disebabkan karena adanya gesekan dengan permukaan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa JUNAEDI als. MADI bin AMIR SYAMSU sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JUNAEDI alias MADI bin AMIR SYAMSU** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di dalam mobil dipinggir jalan By Pass Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, terhadap saksi korban Andi Wulandari ALS. Wulan binti Andi Besse (akte kelahiran No.7324CLT0207201005710 yang dibuat dan ditandatangani oleh DrS. Andi Amri Kepala Dinas Pendudukan Kab. Luwu Timur), yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Berawal ketika saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menerima SMS dari saksi Andri yang mengajak saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse untuk keluar minum jus diacara tanggul namun saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse membalas SMS dari saksi Andri dengan mengatakan “iya, mau jika asalkan ikut temanku” saat itu saksi Andri membalas dengan mengatakan “janganmi ikut temanmu” tapi kemudian saksi korban membalas SMSnya dengan mengatakan “saya tidak mau kalau tidak ikut temanku” sehingga saksi Andri mengatakan “terserahmi kita” kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi Andri menelfon saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse dengan mengatakan “dimanaki saya jemput” kemudian saksi korban menjawab “di Pos Kamling”.
- Selanjutnya saksi Andri dan Terdakwa Junaedi als. Madi, menjemput saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menggunakan mobil Toyata Avanza warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver Nopol DD 1349 RD, pada saat diperjalanan saksi Indah disms oleh pacarnya dan menyuruhnya kerumahnya di jalan Home Base sehingga saat itu Terdakwa Junaedi als. Madi mengantarkan saksi Indah, selanjutnya Terdakwa menuju ketanggul, setelah sampai ditanggul saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse melihat saksi Andri dan Terdakwa Junaedi als. Madi turun dari mobil dan ketempat minum jus, pada saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bersama dengan saksi Robi masih diatas mobil, kemudian datang Terdakwa Junaedi memanggil saksi Robi untuk turun dari mobil dan pada saat itulah Terdakwa Junaedi kembali naik keatas mobil dan langsung mengendarai mobilnya ;

- Selanjutnya pada saat Terdakwa Junaedi menjalankan mobil tersebut saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bertanya dengan mengatakan “mau kemana om” kemudian Terdakwa Junaedi menjawab dengan mengatakan “jalan – jalan sekitar Malili” pada saat itu Terdakwa Junaedi menghentikan mobil dipinggir sungai depan toko dan menyuruh saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse untuk duduk dijok depan, saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse berusaha untuk menolak namun Terdakwa Junaedi menyuruh dengan dana yang kasar dengan mengatakan “didepanmi” sehingga saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse pun pindah dan duduk dijok depan, setelah itu Terdakwa Junaedi kembali menjalankan mobilnya sambil tangannya menyentuh paha saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse saat itu saksi korban hanya diam saja dan tidak menanggapi hal tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa Junaedi terus mengemudikan mobil hingga kepasar Malili dan tembus di jalan By Pass Malili pada saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse mulai menangis namun Terdakwa Junaedi terus menjalankan mobil hingga tiba di jalan yang sangat gelap kemudian terdakwa Junaedi menghentikan mobil dipinggir jalan tersebut kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menggunakan tangan kirinya dan juga meremas – remas payudara saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Bessemenggunakan tangan kanannya dan mengatakan “buka, buka kalau tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu buka saya bunuh kamu” kemudian saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse berontak dan melawan dengan berusaha melepaskan pegangan tangannya sambil berteriak “ janganki, janganki dan pada saat itu Terdakwa Junaedi als. Madi mengancam dengan mengatakan “janganko teriak” dan pada saat itu ada pengendara motor melintas, saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse berusaha melambatkan tangannya kearah sebelah kanan mobil supaya dilihat oleh pengendara sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pada saat itu meraba – raba mencari sesuatu didalam dasbor mobil sehingga saat itu pegangan Terdakwa Junaedi terlepas dan saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bergeser duduk dikursi sopir dan berusaha keluar dari jendela samping kursi sopir dan menendang Terdakwa Junaedi sat itu Terdakwa Junaedi menarik kaki saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse sehingga saksi korban berusaha mendorong badannya hingga keluar dari jendela mobil sehingga saksi korban dapat melarikan diri dan lari sambil menangis meninggalkan Terdakwa Junaedi als. Madi ;

- Sesuai keterangan Visum Et Repertum No.445/229.c/Pusk-MII/5/VII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail ;

• Hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Mata : tidak ditemukan kelainan
- Telinga : tidak ditemukan kelainan
- Hidung : tidak ditemukan kelainan
- Pipi : tidak ditemukan kelainan
- Mulut : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Lengan : Tampak luka lecet dilengan kanan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Perut : tidak ditemukan kelainan
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan yang dapat disebabkan karena adanya gesekan dengan permukaan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa JUNAEDI als. MADI bin AMIR SYAMSU sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JUNAEDI alias MADI bin AMIR SYAMSU** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di dalam mobil dipinggir jalan By Pass Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, terhadap saksi korban Andi Wulandari ALS. Wulan binti Andi Besse (**akte kelahiran No.7324CLT0207201005710 yang dibuat dan ditandatangani oleh DrS. Andi Amri Kepala Dinas Pendudukan Kab. Luwu Timur**), yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Berawal ketika saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menerima SMS dari saksi Andri yang mengajak saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse untuk keluar minum jus diacara tanggul namun saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse membalas SMS dari saksi Andri dengan mengatakan “iya, mau jika asalkan ikut temanku” saat itu saksi Andri membalas dengan mengatakan “janganmi ikut temanmu” tapi kemudian saksi korban membalas SMSnya dengan mengatakan “saya tidak mau kalau tidak ikut temanku” sehingga saksi Andri mengatakan “terserahmi kita” kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi Andri menelfon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse dengan mengatakan “dimanaki saya jemput” kemudian saksi korban menjawab “di Pos Kamling”.

- Selanjutnya saksi Andri dan Terdakwa Junaedi als. Madi, menjemput saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DD 1349 RD, pada saat diperjalanan saksi Indah disms oleh pacarnya dan menyuruhnya kerumahnya di jalan Home Base sehingga saat itu Terdakwa Junaedi als. Madi mengantarkan saksi Indah, selanjutnya Terdakwa menuju ketanggul, setelah sampai ditanggul saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse melihat saksi Andri dan Terdakwa Junaedi als. Madi turun dari mobil dan ketempat minum jus, pada saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bersama dengan saksi Robi masih diatas mobil, kemudian datang Terdakwa Junaedi memanggil saksi Robi untuk turun dari mobil dan pada saat itulah Terdakwa Junaedi kembali naik keatas mobil dan langsung mengendarai mobilnya ;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa Junaedi menjalankan mobil tersebut saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bertanya dengan mengatakan “mau kemana om” kemudian Terdakwa Junaedi menjawab dengan mengatakan “jalan – jalan sekitar Malili” pada saat itu Terdakwa Junaedi menghentikan mobil dipinggir sungai depan toko dan menyuruh saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse untuk duduk dijok depan, saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse berusaha untuk menolak namun Terdakwa Junaedi menyuruh dengan dana yang kasar dengan mengatakan “didepanmi” sehingga saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse pun pindah dan duduk dijok depan, setelah itu Terdakwa Junaedi kembali menjalankan mobilnya sambil tangannya menyentuh paha saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse saat itu saksi korban hanya diam saja dan tidak menanggapi hal tersebut ;
- Selanjutnya Terdakwa Junaedi terus mengemudikan mobil hingga kepasar Malili dan tembus di jalan By Pass Malili pada saat itu saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse mulai menangis namun Terdakwa Junaedi terus menjalankan mobil hingga tiba di jalan yang sangat gelap kemudian terdakwa Junaedi menghentikan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan tersebut kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban Andi

Wulandari als. Wulan binti Andi Besse menggunakan tangan kirinya dan juga meremas

– remas payudara saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi

Besse menggunakan tangan kanannya dan mengatakan “buka, buka kalau tidak mau

kamu buka saya bunuh kamu” kemudian saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti

Andi Besse berontak dan melawan dengan berusaha melepaskan pegangan tangannya

sambil berteriak “ janganki, janganki dan pada saat itu Terdakwa Junaedi als. Madi

mengancam dengan mengatakan “janganko teriak” dan pada saat itu ada pengendara

motor melintas, saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse berusaha

melambaikan tangannya kearah sebelah kanan mobil supaya dilihat oleh pengendara

sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pada saat itu meraba – raba mencari sesuatu

didalam dasbor mobil sehingga saat itu pegangan Terdakwa Junaedi terlepas dan saksi

korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse bergeser duduk dikursi sopir dan

berusaha keluar dari jendela samping kursi sopir dan menendang Terdakwa Junaedi sat

itu Terdakwa Junaedi menarik kaki saksi korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi

Besse sehingga saksi korban berusaha mendorong badannya hingga keluar dari jendela

mobil sehingga saksi korban dapat melarikan diri dan lari sambil menangis

meninggalkan Terdakwa Junaedi als. Madi ;

- Sesuai keterangan Visum Et Repertum No.445/229.c/Pusk-MII/5/VII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail ;

- Hasil pemeriksaan luar :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Mata : tidak ditemukan kelainan
- Telinga : tidak ditemukan kelainan
- Hidung : tidak ditemukan kelainan
- Pipi : tidak ditemukan kelainan
- Mulut : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Lengan : Tampak luka lecet dilengan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Perut : tidak ditemukan kelainan
- Pinggang : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

• Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan yang dapat disebabkan karena adanya gesekan dengan permukaan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah menurut Agamanya masing – masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANNISA NUR FALAQ :

- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik ; -----
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut (setelah diperlihatkan) ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 pukul 20.30 wita bertempat didalam mobil di Pinggir Jalan By Pass, Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa saksi yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi masih berumur 17 tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andri yang merupakan pacar saksi korban mengirim SMS kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban keluar minum jus ditanggul ;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama Windayanti dijemput oleh Andri, Robi dan Terdakwa menggunakan mobil Avanza ;
- Bahwa saksi Windayanti ikut bersama saksi korban namun diperjalanan saksi korban mendapat SMS dari pacarnya sehingga minta diturunkan di Home Base di rumah pacarnya sedang saksi korban terus ikut sampai ketanggul ;
- Bahwa Terdakwa Junaedi yang mengemudikan mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa yang duduk didepan adalah saksi Andri sedang korban Wulandari, Robi dan Windayanti duduk di jok tengah ;
- Bahwa setelah tiba di acara bazar, saksi Andri, saksi Robi dan Terdakwa turun dari mobil sedang korban Wulandari tetap di atas mobil ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali naik ke mobil dan menjalankan mobil lalu korban bertanya “mau kemana om” dan dijawab oleh Terdakwa “jalan – jalan sekitar Malili” ;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil dipinggir sungai dan menyuruh korban Wulandari untuk pindah duduk di jok depan ;
- Bahwa setelah korban Wulandari pindah duduk di jok depan lalu Terdakwa kembali menjalankan mobil sambil tangan menyentuh paha saksi korban namun ditepis oleh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa terus menjalankan mobil menuju pasar Malili sampai ke Jalan By Pass dan pada saat itu korban mulai menangis karena merasa ketakutan ;
- Bahwa setelah di jalan yang senyi dan gelap Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil dipinggir jalan lalu mencekik leher korban dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya meremas – remas payudara korban Wulandari ;
- Bahwa korban Wulandari sempat berontak lakukan perlawanan sambil berteriak mengatakan “janganki, janganki” namun Terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “buka, buka kalau tidak kamu buka, saya bunuh kamu, namun korban Wulandari tetap berontak dan berusaha keluar dari mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela mobil namun Terdakwa menarik kaki korban Wulandari sehingga korban Wulandari menendang Terdakwa dan korban langsung keluar dari mobil melalui jendela mobil ;

- Bahwa setelah keluar dari mobil korban langsung lari ke arah terminal Malili dan saat yang bersamaan muncul pengendara mobil yaitu saksi Muksin yang kemudian menolong dan membonceng korban pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi ROBI bin NASIR :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut (setelah diperlihatkan) ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 pukul 20.00 wita bertempat di dalam mobil di Pinggir Jalan By Pass, Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Wulandari ;
- Bahwa saat tidak tahu persis proses kejadian karena saksi berada di acara Bazar ditanggul ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Andri menjemput korban Wulandari bersama temannya untuk diajak minum jus ditanggul dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa ;
- Bahwa mengemudikan mobil saat itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi Windayanti mendapat SMS sehingga minta diturunkan dirumah pacarnya di Home Base ;
- Bahwa setelah tiba ditanggul saksi turun dari mobil bersama Andri dan Terdakwa sedang korban masih tetap diatas mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat emudian Terdakwa kembali naik keatas mobil lalu pergi bersama dengan korban Wulandari namun saksi tidak tahu mau kemana ;
- Bahwa baberapa jam kemudian Terdakwa kembali ketanggul dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh Terdakwa kalau korban sudah lari ;

3. Saksi WINDAYANTI alias INDAH binti ZAINUL BAHRI :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut (setelah diperlihatkan) ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 pukul 20.00 wita bertempat di dalam mobil di Pinggir Jalan By Pass, Desa Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Wulandari ;
- Bahwa saksi bersama korban Wulandari dijemput oleh Terdakwa, Robi dan Andri Pacar korban untuk minum jus ditanggul ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang mengemudikan mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa saksi duduk ditengah bersama dengan korban dan Robi ;
- Bahwa ditengah jalan saksi minta diturunkan di Home Base karena ada urusan dengan pacarnya ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban Wulandari kalau korban mau diperkosa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan isinya telah dibenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis

Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya

sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya
Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan cabul ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa benar tanda tangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut
(setelah diperlihatkan) ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Perp. Andi Wulandari ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 pukul 20.30 wita
bertempat didalam mobil di Pinggir Jalan By Pass, Desa Baruga, Kec. Malili, Kab.
Luwu Timur ; -----
- Bahwa awalnya saksi korban bersama Windayanti dijemput oleh Andri, Robi dan
Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna Silver DD 1349 RD ;
- Bahwa saksi Windayanti ikut bersama saksi korban namun dperjalanan saksi korban
mendapat SMS dari pacarnya sehingga minta diturunkan di Home Base rumah
pacarnya sedang saksi korban turut ikut sampai ketanggul ;
- Bahwa Terdakwa Junaedi yang mengemudikan mobil Avanza tersebut ;
- Bahwa yang duduk didepan adalah saksi Andri sedang korban Wulandari, Robi dan
Windayanti duduk dijok tengah ;
- Bahwa setelah tiba di acara bazar, saksi Andri, saksi Robi dan Terdakwa turun dari
mobil sedang korban Wulandari tetap diatas mobil ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali naik kemobil dan menjalankan
mobil lalu korban bertanya “mau kemana om” dan dijawab oleh Terdakwa “jalan –
jalan sekitar Malili” ;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil dipinggir sungai dan menyuruh korban
Wulandari untuk pindah duduk dijok depan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Wulandari pindah duduk di jok depan lalu Terdakwa kembali menjalankan mobil sambil tangan menyentuh paha saksi korban namun ditepis oleh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa terus menjalankan mobil menuju pasar Malili sampai ke Jalan By Pass dan pada saat itu korban mulai menangis karena merasa ketakutan ;
- Bahwa setelah di jalan yang senyi dan gelap Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil dipinggir jalan lalu mencekik laher korban dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya meremas – remas payudara korban Wulandari ;
- Bahwa korban Wulandari sempat berontak lakukan perlawanan sambil berteriak mengatakan “janganki, janganki” namun Terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “buka, buka kalau tidak kamu buka, saya bunuh kamu, namun korban Wulandari tetap berontak dan berusaha keluar dari mobil melalui jendela mobil namun Terdakwa menarik kaki korban Wulandari sehingga korban Wulandari menendang Terdakwa dan korban langsung keluar dari mobil melalui jendela mobil ;
- Bahwa setelah keluar dari mobil korban langsung lari ke arah terminal Malili dan saat yang bersamaan muncul pengendara mobil yaitu saksi Muksin yang kemudian menolong dan membonceng korban pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukrti surat berupa : Visum Et Repertum Puskesmas Malili No.445/229.c/Pusk-MII/5/VII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail An. **Andi Wulandari** dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza Warna silver dengan nomor polisi DD 1349 RD, 1 (satu) lembar baju perempuan motif bali warna ungu dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru langit yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal serta membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa membawa mobilnya sambil memegang paha saksi korban Wulandari ;
- Bahwa benar Terdakwa terus menjalankan mobil menuju pasar Malili sampai ke Jalan By Pass dan pada saat itu korban mulai menangis karena merasa ketakutan namun Terdakwa terus menjalankan hingga tiba di jalan yang senyi dan gelap Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil dipinggir jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa lalu mencekik leher korban dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya meremas – remas payudara korban Wulandari ;
- Bahwa benar korban Wulandari sempat berontak lakukan perlawanan sambil berteriak mengatakan “janganki, janganki” namun Terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “buka, buka kalau tidak kamu buka, saya bunuh kamu, namun korban Wulandari tetap berontak dan berusaha keluar dari mobil melalui jendela mobil ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas alternatif yaitu terdakwa didakwa melanggar Pertama Primair Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 53 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
4. Unsur anak
5. Unsur melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa BURHANUDDIN yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Meimbang. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang bahwa yang dimaksud “Sengaja (opzet)” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan (Prof. Sudarto SH, Hukum Pidana I, penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102) ;

Menimbang, bahwa Unsur “Sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi, sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan atau memang dimaksudkan oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANDI WULANDARI ALS WULAN BINTI ANDI BESSE, ROBI BIN NASIR, WINDAYANTI ALS INDAH dan keterangan terdakwa **JUNAEDI Alias MADI BIN AMIR SYAMSU** dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul kepada korban dalam keadaan sadar dan disengaja karena terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan kendaraan toyota Avansa warna silver dengan nomor polisi DD 1349 RD dan pada saat terdakwa dan saksi korban tinggal berdua di dalam mobil, terdakwa memegang paha saksi korban kemudian Terdakwa membawa saksi korban ditempat yang sunyi dan gelap selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban sambil menyuruh saksi korban membuka bajunya sedang tangan kanan Terdakwa meremas – remas payudara milik saksi korban, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai kelainan sex ataupun gangguan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas memberikan petunjuk bahwa Terdakwa Junaedi alias Madi bin Amir Syamsu memang menyadari atau menghendaki dan mengetahui perbuatannya, dimana Terdakwa dengan sengaja membawa saksi korban ditempat yang sunyi dan gelap, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas – remas payudara saksi korban dan menyuruh saksi korban membuka bajunya sambil mengatakan “buka, buka kalau tidak kamu buka, saya bunuh kamu” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pilihan (alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa berupa pengakuan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membawa mobilnya sambil memegang paha saksi korban Wulandari ;
- Bahwa benar Terdakwa terus menjalankan mobil menuju pasar Malili sampai ke Jalan By Pass dan pada saat itu korban mulai menangis karena merasa ketakutan namun Terdakwa terus menjalankan hingga tiba di jalan yang senyi dan gelap Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil dipinggir jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa lalu mencekik laher korban dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya meremas – remas payudara korban Wulandari ;
- Bahwa benar korban Wulandari sempat berontak lakukan perlawanan sambil berteriak mengatakan “janganki, janganki” namun Terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “buka, buka kalau tidak kamu buka, saya bunuh kamu, namun korban Wulandari tetap berontak dan berusaha keluar dari mobil melalui jendela mobil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tidak dimaksudkan secara fisik saja tetapi juga kekerasan secara psikhis, bahwa ketika Terdakwa berdua didalam mobil kemudian memegang paha saksi korban dan selanjutnya membawa saksi korban ditempat yang sunyi dan gelap, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan juga meremas – remas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menyuruh saksi korban membuka bajunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “buka, buka kalau tidak kamu buka, saya bunuh kamu” sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat mempengaruhi korban secara psikhis dimana korban sudah ketakutan dan menangis dimana kondisi tempat kejadian yang sepi dan gelap juga turut mempengaruhi korban, selain itu Terdakwa juga sudah menyisak saksi korban secara fisik dengan cara mencekik leher korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, juga diperoleh fakta terdakwa telah memaksa korban untuk melakukan perbuatannya tersebut, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak atas kehendak dan kemauan korban, bahwa korban tidak menghendaki terdakwa melakukan hal tersebut terhadap dirinya dengan korban menangis, namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa adalah diluar kehendak atau kemauan korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Andi Wulandari alias Wulan binti Andi Besse yang menerangkan bahwa saksi korban usianya baru 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan surat berupa *akte kelahiran No.7324CLT0207201005710 yang dibuat dan ditandatangani oleh DrS. Andi Amri Kepala Dinas Pendudukan Kab. Luwu Timur tanggal 02 Juli 2010 atas nama Wulandari yang isinya menerangkan bahwa Wulandari lahir Pasampang tanggal 15 September 1995, anak dari Kamaruddin (ayah) dan Andi Besse (ibu) maka usia korban Andi Wulandari als. Wulan binti Andi Besse pada saat kejadian yaitu tanggal 06 Juli 2013 adalah 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga saksi korban termasuk dalam pengertian “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pilihan (alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya termasuk pula perbuatan memasukkan kemaluan laki – laki kedalam mulut perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Andi Wulandari alias Wulan binti Andi Besse dengan cara Terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza warna silver dengan No.Pol. DD 1349 RD dan pada saat Terdakwa dan saksi korban tinggal berdua didalam mobil Terdakwa memegang paha saksi korban kemudian Terdakwa membawa saksi korban ditempat yang sunyi dan gelap, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan juga meremas – remas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya maka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditetapkan selengkapnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangI lagi perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI alias MADI bin AMIR SYAMSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“perbuatan cabul terhadap anak”*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAEDI alias MADI bin AMIR SYAMSU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Warna silver dengan nomor polisi DD 1349 RD
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Junaedi alias Madi bin Amir Syamsu ;
 - 1 (satu) lembar baju perempuan motif bali warna ungu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru langit
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Andi Wulandari alias Wulan binti Andi Besse ;
6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **SELASA** tanggal 29 Oktober 2013 oleh kami **NOVIYANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN. SH sebagai Hakim Ketua Majelis **ABDUL HAKIM. SH. MH** dan **M.**

SYARIF. S. SH. MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HARLY**

YUNUS, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh

BASO SUTRIYANTI. S, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta

dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ABDUL HAKIM . SH.MH**

NOVIYANTO HERMAWAN. SH

2. **M. SYARIF. S. SH. MH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)